



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.47,2015

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
Pedoman, Bantuan Keuangan, pembangunan desa,
pemberdayaan masyarakat desa,

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan desa, maka perlu dilaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat desa secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pembangunan dan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat desa secara berkesinambungan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Dalam Rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah DIY adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
18. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Bantuan Keuangan kepada Desa Dalam Rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa di Kabupaten Bantul yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDesa untuk keperluan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
20. Kelompok Sasaran adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Kelompok dan atau gabungan individu yang menjadi pelaksana program atau penerima manfaat program yang terdiri anggota masyarakat yang masuk dalam wilayah sebuah desa.

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan untuk mewujudkan keberdayaan desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.
- (2) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui kegiatan berbasis masyarakat dan desa.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam APBD.
- (4) Penyaluran anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.

- (5) Penerimaan dan pembelanjaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa dicantumkan dalam APBDesa dan tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen)

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah untuk percepatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan

Pasal 4

Ruang Lingkup Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah :

- a. Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P2MD);
- b. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
- c. Pengelolaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PAB-PLP);
- d. Fasilitasi dan Hadiah Perlombaan Desa;
- e. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);dan
- f. Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);

Pasal 5

- (1) Prioritas Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak Kanak, , Perpustakaan Desa, Tempat Pendidikan Alqur'an, Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Panti Anak Yatim, Kesenian dan Olah Raga;
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Obyek Wisata Desa;
 - d. Penanganan Ekosistem dan Konservasi Alam;dan
 - e. Sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan Desa.
- (2) Prioritas Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah:
 - a. Fasilitasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung;dan
 - b. Fasilitasi Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Peruntukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk belanja barang dan jasa, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (4) Prioritas Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana Air Bersih;dan
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

- (5) Peruntukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk belanja barang dan jasa, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (6) Sasaran Prioritas Kegiatan sebagaimana dalam Pasal 4 huruf d adalah :
 - a. Hadiah perlombaan desa tingkat kabupaten;
 - b. Fasilitas Perlombaan Desa tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan atau Tingkat Nasional; dan
 - c. Pemberian Hadiah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dicatat di dalam APBDesa pada pendapatan transfer, bantuan keuangan khusus.
- (7) Prioritas Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e untuk pemeliharaan infrastruktur lingkungan.
- (8) Prioritas Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f untuk pengadaan sarana produksi .

BAB III MEKANISME BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pencairan Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diajukan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Daftar Alokasi bantuan keuangan untuk setiap desa;
 - b. Fotocopy rekening kas desa; dan
 - c. Fotokopy Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Daftar alokasi bantuan keuangan untuk setiap desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemerintah desa harus mulai melaksanakan kegiatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya dana transfer bantuan keuangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa memberitahukan transfer bantuan keuangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Pemanfaatan Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dianggarkan dalam APBDesa pada pendapatan dana transfer rekening bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan khusus.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Penerima manfaat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar calon penerima manfaat yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak boleh dimanfaatkan untuk :

- a. membayar gaji, honor, upah, dan sejenisnya;
- b. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, study banding, dan sejenisnya;
- c. membeli mebelair, inventaris, pakaian, dan sejenisnya; dan
- d. membiayai pembangunan makam, monumen, prasasti, pos kamling, gudang perkakas, dan sejenisnya.

Bagian Ketiga Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 9

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015.

Pasal 10

Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Pemerintah Desa melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kepada Bupati cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

Bagian Keempat Fasilitasi Bantuan Keuangan

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan dengan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan, adalah :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
 - b. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan;

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Bantuan Keuangan Tingkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Tugas Tim Pelaksana Bantuan Keuangan Tingkat Desa adalah :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada calon penerima manfaat;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - c. melaksanakan verifikasi kesiapan kelompok penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja kelompok penerima manfaat; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Anggaran Tim Pelaksana Bantuan Keuangan Tingkat Desa dibebankan pada alokasi bagian 70% (tujuh puluh persen) APBDesa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang sudah ditransfer ke rekening kas desa dan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diakui sebagai bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2015 yang sudah menerima transfer bantuan keuangan dan sudah melaksanakan kegiatan, agar dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015.

Pasal 14

Pemerintah Desa yang menerima Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialokasikan untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung, dan belum menetapkan APBDesa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud, dengan ketentuan penggunaan anggaran kegiatan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa, dan selanjutnya dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 01 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 47 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

NO	DESA	ALOKASI ANGGARAN UNTUK MASING-MASING KEGIATAN						JUMLAH
		P2MD	TMMD/KBPM	PAB-PLP	LOMBA DESA	BBGRM	P2WKSS	
1	Poncosari	20,000,000	10,000,000	30,000,000	-	1,500,000	-	61,500,000
2	Trimurti	40,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	51,500,000
3	Gadingharjo	35,000,000	-	-	-	1,500,000	-	36,500,000
4	Gadingsari	45,000,000	-	-	-	1,500,000	-	46,500,000
5	Murtigading	40,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	51,500,000
6	Srigading	35,000,000	-	-	-	1,500,000	-	36,500,000
7	Donotirto	40,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	51,500,000
8	Parangtritis	40,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	51,500,000
9	Tirtoharjo	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
10	Tirtomulyo	40,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	51,500,000
11	Tirtosari	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
12	Panjangrejo	80,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	91,500,000
13	Seloharjo	40,000,000	-	-	-	1,500,000	-	41,500,000
14	Srihardono	80,000,000	-	-	-	1,500,000	-	81,500,000
15	Mulyodadi	55,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	66,500,000
16	Sidomulyo	70,000,000	100,000,000	-	-	1,500,000	-	171,500,000
17	Sumbermulyo	40,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	51,500,000
18	Catuharjo	60,000,000	-	-	15,000,000	1,500,000	-	76,500,000
19	Gilangharjo	80,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	91,500,000

20	Triharjo	80,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	91,500,000
21	Wijirejo	45,000,000	-	-	-	1,500,000	-	46,500,000
22	Guwosari	40,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	51,500,000
23	Sendangsari	80,000,000	-	-	-	1,500,000	-	81,500,000
24	Triwidadi	30,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	41,500,000
25	Bantul	20,000,000	-	-	-	1,500,000	-	21,500,000
26	Palbapang	30,000,000	-	-	-	1,500,000	-	31,500,000
27	Ringinharjo	35,000,000	-	-	-	1,500,000	-	36,500,000
28	Sabdodadi	45,000,000	-	-	-	1,500,000	5,000,000	51,500,000
29	Trirenggo	80,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	91,500,000
30	Canden	50,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	61,500,000
31	Patalan	-	10,000,000	-	-	1,500,000	-	11,500,000
32	Sumberagung	20,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	31,500,000
33	Trimulyo	30,000,000	-	-	-	1,500,000	-	31,500,000
34	Girirejo	45,000,000	10,000,000	30,000,000	-	1,500,000	-	86,500,000
35	Imogiri	30,000,000	-	-	-	1,500,000	-	31,500,000
36	Karangtalun	10,000,000	-	-	-	1,500,000	-	11,500,000
37	Karangtengah	40,000,000	-	-	-	1,500,000	-	41,500,000
38	Kebonagung	20,000,000	-	-	-	1,500,000	-	21,500,000
39	Selopamioro	45,000,000	-	-	-	1,500,000	-	46,500,000
40	Sriharjo	25,000,000	-	-	-	1,500,000	-	26,500,000
41	Wukirsari	40,000,000	-	-	-	1,500,000	-	41,500,000
42	Dlingo	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
43	Jatimulyo	20,000,000	-	10,000,000	-	1,500,000	-	31,500,000
44	Mangunan	30,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	41,500,000
45	Muntuk	30,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	41,500,000
46	Temuwuh	40,000,000	-	-	-	1,500,000	-	41,500,000
47	Terong	20,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	31,500,000
48	Banguntapan	20,000,000	-	-	-	1,500,000	-	21,500,000
49	Baturetno	20,000,000	-	-	50,000,000	1,500,000	3,000,000	74,500,000
50	Jagalan	25,000,000	-	-	-	1,500,000	-	26,500,000
51	Jambidan	20,000,000	-	-	-	1,500,000	-	21,500,000
52	Potorono	40,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	51,500,000

53	Singosaren	20,000,000	-	-	-	1,500,000	-	21,500,000
54	Tamanan	10,000,000	-	-	-	1,500,000	-	11,500,000
55	Wirokerten	25,000,000	-	-	-	1,500,000	-	26,500,000
56	Bawuran	70,000,000	-	-	-	1,500,000	-	71,500,000
57	Pleret	30,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	5,000,000	46,500,000
58	Segoroyoso	35,000,000	200,000,000	-	-	1,500,000	-	236,500,000
59	Wonokromo	20,000,000	-	-	-	1,500,000	-	21,500,000
60	Wonolelo	70,000,000	-	-	15,000,000	1,500,000	-	86,500,000
61	Sitimulyo	40,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	-	51,500,000
62	Srimartani	60,000,000	10,000,000	-	15,000,000	1,500,000	-	86,500,000
63	Srimulyo	20,000,000	-	-	-	1,500,000	-	21,500,000
64	Bangunharjo	-	10,000,000	-	-	1,500,000	-	11,500,000
65	Panggunharjo	20,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	3,000,000	34,500,000
66	Pendowoharjo	25,000,000	-	-	25,000,000	1,500,000	-	51,500,000
67	Timbulharjo	45,000,000	-	-	-	1,500,000	-	46,500,000
68	Bangunjiwo	80,000,000	10,000,000	-	30,000,000	1,500,000	-	121,500,000
69	Ngestiharjo	80,000,000	-	-	-	1,500,000	-	81,500,000
70	Tamantirto	20,000,000	-	-	-	1,500,000	-	21,500,000
71	Tirtonirmolo	80,000,000	10,000,000	-	-	1,500,000	7,500,000	99,000,000
72	Argodadi	40,000,000	10,000,000	30,000,000	-	1,500,000	-	81,500,000
73	Argomulyo	55,000,000	-	-	-	1,500,000	7,500,000	64,000,000
74	Argorejo	10,000,000	-	-	-	1,500,000	-	11,500,000
75	Argosari	25,000,000	-	-	-	1,500,000	-	26,500,000
JUMLAH		2,825,000,000	600,000,000	100,000,000	150,000,000	112,500,000	31,000,000	3,818,500,000

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI